



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

EVI FETRIANI, Tempat/Tgl Lahir Tambangan/12 November 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pekerjaan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Mna tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 9 Juli 2020 dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Mna yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan sah antara Peki Muhadi dan Evi Fetriani yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2014 di Rumah Orang Tua di Desa Tambangan berdasarkan Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna dengan Nomor 86/15/VIII/2014;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Alvaro Ghanesa Prasaja Muhadi;
3. Bahwa atas anak tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan Nomor 1701-LT.20042016-0014 Tanggal 22 April 2016 atas nama Alvaro Ghanesa P.M.;
4. Bahwa nama anak tersebut yang tertera dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan dalam penulisan nama orang tua, sehingga dikhawatirkan di kemudian hari akan menyulitkan



pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan untuk sekolah anak pemohon;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut kami selaku orang tua setuju mengganti nama anak tersebut dari nama Alvaro Ghanesa P.M menjadi Alvaro Ghanesa Prasaja Muhadi, nama Ibu Evy Fetriani menjadi Evi Fetriani dan nama Ayah Pekhi Muhadi menjadi Peki Muhadi;
6. Bahwa untuk melakukan pembetulan tersebut, menurut ketentuan Undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan akta kelahiran Nomor 1701-LT.20042016-0014 Tanggal 22 April 2016 dari Alvaro Ghanesa P.M dibetulkan menjadi Alvaro Ghanesa Prasaja Muhadi, nama Ibu Evy Fetriani menjadi Evi Fetriani dan nama Ayah Pekhi Muhadi menjadi Peki Muhadi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Registrasi Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1701045211870001 atas nama EVI FETRIANI, selanjutnya di beri tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1701042605150002 atas nama Kepala Keluarga PEKI MUHADI, selanjutnya di beri tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/15/VIII/2014 selanjutnya di beri tanda P-3 ;



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor 1701-LT-20042016-0014 atas nama ALVARO GANESHA.P.M selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. FRIZA NOVRIANSYAH, SP.OG Nomor 362/V/SKK/2015 diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan terhadap bukti tertanda P-5 merupakan Fotocopy dari Fotocopy, juga telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini dan semua bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi WIKA, yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2014 dengan seorang laki-laki yang bernama PEKI MUHADI;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dan PEKI MUHADI dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa salah satu nama anak Pemohon yaitu bernama ALVARO GHANESA PRASAJA MUHADI;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di Akta kelahiran Anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama anak Pemohon ALVARO GANESHA.P.M mau perbaiki namanya menjadi ALVARO GHANESA PRASAJA MUHADI, nama ibu anak Pemohon yang tertulis EVY FETRIANI diperbaiki menjadi EVI FETRIANI dan nama ayah yang tertulis PEKHI MUHADI menjadi PEKI MUHADI;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan perbaikan di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon guna kepentingan dari Anak Pemohon untuk sinkronisasi data Anak Pemohon dengan dokumen lainnya dan untuk keperluan sekolah Anak Pemohon ;



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi DEDE, yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2014 dengan seorang laki-laki yang bernama PEKI MUHADI;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dan PEKI MUHADI dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa salah satu nama anak Pemohon yaitu bernama ALVARO GHANESA PRASAJA MUHADI;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di Akta kelahiran Anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama anak Pemohon ALVARO GANESHA.P.M mau perbaiki namanya menjadi ALVARO GHANESA PRASAJA MUHADI, nama ibu anak Pemohon yang tertulis EVY FETRIANI diperbaiki menjadi EVI FETRIANI dan nama ayah yang tertulis PEKHI MUHADI menjadi PEKI MUHADI;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan perbaikan di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon guna kepentingan dari Anak Pemohon untuk sinkronisasi data Anak Pemohon dengan dokumen lainnya dan untuk keperluan sekolah Anak Pemohon ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan ini maka peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan penulisan nama Anak Pemohon dan nama orang tua Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1701-LT.20042016-0014 tertanggal 22 April 2016 atas nama ALVARO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANESHA.P.M yang semula tertulis ALVARO GANESHA.P.M diubah menjadi ALVARO GHANESA PRASAJA MUHADI dan nama orang tua Anak Pemohon yang semula tertulis nama ibu EVY FETRIANI diubah menjadi EVI FETRIANI dan nama ayah PEKHI MUHADI diubah menjadi PEKI MUHADI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan bukti P-5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Wika dan Saksi Dede, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1701045211870001 atas nama Evi Fetriani dan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1701042605150002 atas nama Kepala Keluarga Peki Muhadi, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/15/VIII/2014 tertanggal 16 Agustus 2014, antara Peki Muhadi dan Evi Fetriani, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Peki Muhadi pada tanggal 16 Agustus 2014, atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1701-LT-20042016-0014 atas nama ALVARO GANESHA.P.M, yang mana dalam akta tersebut nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ALVARO GANESHA.P.M, nama ayah PEKHI MUHADI dan nama ibu EVY FETRIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 362/V/SKK/2015 atas nama ALVARO GHANESA PRASAJA MUHADI, yang mana dalam surat keterangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca ALVARO GHANESA PRASAJA MUHADI, nama ayah PEKI MUHADI dan nama ibu EVI FETRIANI, S.Pd.;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Pemohon dan nama orang tua Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1701-LT-20042016-0014 tertanggal 22 April 2016 atas nama ALVARO GANESHA.P.M tersebut dikarenakan ketidaksinkronan antara nama Anak Pemohon dan nama orang tua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan data lain seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Kelahiran;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dan nama orang tua Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1701-LT-20042016-0014 tertanggal 22 April 2016 atas nama ALVARO GANESHA.P.M

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Mna



yang tertulis ALVARO GANESHA.P.M diubah menjadi ALVARO GHANESA PRASAJA MUHADI dan nama orang tua Anak Pemohon yang semula tertulis nama ibu EVY FETRIANI diubah menjadi EVI FETRIANI dan nama ayah PEKHI MUHADI diubah menjadi PEKI MUHADI adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1701-LT-20042016-0014 tertanggal 22 April 2016 atas nama ALVARO GANESHA.P.M yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dan nama orang tua Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1701-LT-20042016-0014 tertanggal 22 April 2016 atas nama ALVARO GANESHA.P.M yang semula tertulis ALVARO GANESHA.P.M diubah menjadi ALVARO GHANESA PRASAJA MUHADI, nama ibu yang semula tertulis EVY FETRIANI diubah menjadi EVI FETRIANI dan nama Ayah PEKHI MUHADI diubah menjadi PEKI MUHADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Rini Ayu Lestari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manna yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purnamasuri

Rini Ayu Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 15.000,00
- Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp171.000,00